



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.823, 2011

KEMENTERIAN KESEHATAN.
Kesehatan Haji. Pedoman.

Pelayanan

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2407/MENKES/PER/XII/2011
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi risiko kematian dan kesakitan jemaah haji Indonesia perlu diberikan pelayanan kesehatan di embarkasi, debarkasi, dan rumah sakit rujukan haji, serta selama dan setelah masa operasional haji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan Haji;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2475);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 9. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji;
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 393 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor

371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 706/MENKES/PER/IV/2011 tentang Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAYANAN KESEHATAN HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Kesehatan Haji adalah pemeriksaan, perawatan, dan pemeliharaan kesehatan Jemaah Haji.
2. Jemaah Haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam yang telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai persyaratan yang ditetapkan.
3. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan dan keberangkatan Jemaah Haji, sesuai ketentuan Menteri Agama.
4. Embarkasi Antara adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji sebelum keberangkatannya di Embarkasi, sesuai ketentuan Menteri Agama.
5. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji, sesuai ketentuan Menteri Agama.

6. Debarkasi Antara adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji sebelum kedatangannya di Debarkasi, sesuai ketetapan Menteri Agama.
7. Pemberangkatan adalah tahapan persiapan perjalanan haji Jemaah Haji yang dimulai saat masuk asrama haji sampai dengan bandara keberangkatan, meliputi kegiatan layanan keimigrasian dan karantina kesehatan.
8. Keberangkatan adalah tahapan pengangkutan Jemaah Haji yang dimulai saat masuk bandara keberangkatan pesawat penerbangan haji menuju ke Arab Saudi.
9. Masa Embarkasi adalah masa operasional pemberangkatan dan keberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi dengan tenggat waktu mulai dan akhir sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
10. Masa Debarkasi adalah masa operasional kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi dengan tenggat waktu mulai dan akhir sesuai jadwal yang ditetapkan Kementerian Agama.
11. Rumah Sakit Rujukan Haji adalah rumah sakit yang ditetapkan sebagai sarana rujukan bagi Jemaah Haji oleh Menteri Kesehatan.
12. Pascaoperasional adalah masa penyelenggaraan fungsi layanan kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi di luar masa operasional haji.

Pasal 2

Pelayanan Kesehatan Haji bertujuan untuk memberikan pemeriksaan, perawatan, dan pemeliharaan kesehatan Jemaah Haji yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan terpadu dalam rangka terlaksananya kesehatan Jemaah Haji.

BAB II

TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Kementerian Kesehatan bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan kesehatan Jemaah Haji, baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu dan memberikan dukungan operasional kesehatan dengan menyediakan pelayanan kesehatan terhadap Jemaah Haji yang membutuhkan di Embarkasi, Debarkasi, dan Rumah Sakit Rujukan Haji, serta selama dan setelah masa operasional haji.

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN EMBARKASI DAN DEBARKASI

Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan yang diberikan di Embarkasi dan Debarkasi meliputi:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat darurat;
 - c. pelayanan rawat sehari;
 - d. pelayanan rujukan/evakuasi;
 - e. pemeriksaan laboratorium dan penunjang; atau
 - f. pelayanan vaksinasi;
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter dan/atau tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang.

Pasal 5

Pelayanan rawat darurat diberikan di lapangan maupun pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam lingkup wilayah kewenangan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Bidang Kesehatan Embarkasi dan Debarkasi.

Pasal 6

Pelayanan rawat sehari diberikan bagi Jemaah Haji dalam rangka pemulihan kondisi kesehatan untuk kasus-kasus tertentu yang masih memungkinkan untuk diberangkatkan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kegawatan medik pada Jemaah Haji saat perjalanan dari asrama haji ke bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan ke asrama haji, Jemaah Haji tersebut dapat dirujuk ke rumah sakit terdekat.
- (2) Tenaga kesehatan pada Embarkasi atau Debarkasi yang menangani Jemaah Haji yang dirujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas administrasi klaim rujukan.

Pasal 8

Pemeriksaan laboratorium dan penunjang dilaksanakan untuk penegakan diagnostik berdasarkan indikasi medis.

BAB IV

PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT RUJUKAN HAJI

Pasal 9

Pelayanan kesehatan yang diberikan di Rumah Sakit Rujukan Haji meliputi:

- a. pelayanan rawat darurat;
- b. pelayanan rawat jalan;
- c. pelayanan rawat inap;
- d. pelayanan tindakan medik operatif dan nonoperatif;
- e. pelayanan darah;
- f. pelayanan mobil jenazah;
- g. hemodialisa atau cuci darah;
- h. pelayanan penunjang medik.
- i. pelayanan intensif dan operatif
- j. pelayanan rujukan atau evakuasi;
- k. pemulasaran jenazah dan peti jenazah.

Pasal 10

Akses layanan Jemaah Haji yang sakit pada Rumah Sakit Rujukan Haji hanya berlaku bagi Jemaah Haji yang masih dalam pengelolaan atau tanggung jawab Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Bidang Kesehatan Embarkasi dan Debarkasi yang dibuktikan dengan surat rujukan dari Dokter yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Masa pelayanan rawat inap pasien ditentukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak masuk rumah sakit.
- (2) Dalam hal pasien mendapatkan pelayanan rawat inap lebih dari 14 (empat belas) hari, maka Kementerian Kesehatan hanya membayar klaim untuk 14 (empat belas) hari dan sisanya menjadi tanggung jawab pasien.
- (3) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setinggi-tingginya di ruang perawatan kelas II (dua), sesuai dengan tarif rumah sakit rujukan haji yang berlaku.
- (4) Jika pasien menginginkan dirawat di kelas perawatan yang lebih tinggi maka selisih biaya perawatan menjadi tanggung jawab pasien.

Pasal 12

Pelayanan hemodialisa dilakukan berdasar atas indikasi medis dan bersifat penyelamatan jiwa (life saving).

Pasal 13

Pemeriksaan penunjang medik dilakukan untuk penegakan diagnostik berdasarkan indikasi medis.

Pasal 14

Pelayanan intensif dan operatif dilakukan berdasar atas indikasi medis dan bersifat penyelamatan jiwa (life saving).

Pasal 15

- (1) Pemberian obat diutamakan obat generik.
- (2) Dalam hal tidak tersedia obat generik yang memadai pada kasus sulit dan life saving, maka dapat digunakan obat yang sesuai dengan formularium rumah sakit.

Pasal 16

- (1) Rumah Sakit Rujukan Haji harus menginformasikan perkembangan kondisi pasien kepada Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Bidang Kesehatan Embarkasi dan Debarkasi.
- (2) Rumah Sakit Rujukan Haji harus menginformasikan pasien yang telah diperbolehkan pulang oleh dokter yang merawat kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Bidang Kesehatan Embarkasi dan Debarkasi.
- (3) Transportasi Jemaah Haji rujukan dari Embarkasi dan Debarkasi, termasuk Embarkasi Antara dan Debarkasi Antara ke Rumah Sakit Rujukan Haji atau sebaliknya dapat dilakukan oleh Rumah Sakit Rujukan Haji atau Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Bidang Kesehatan Embarkasi dan Debarkasi.

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN PASCAOPERASIONAL

Pasal 17

- (1) Jemaah Haji pasca rawat dari rumah sakit di Arab Saudi yang di pulangkan ke Indonesia pada masa pasca operasional dan memerlukan perawatan di rumah sakit, dapat dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan Haji.
- (2) Kantor Kesehatan Pelabuhan berwenang dalam pengurusan rujukan Jemaah Haji yang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dokter Kantor Kesehatan Pelabuhan bertanggungjawab atas penilaian kondisi kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiba di bandara internasional setempat.
- (4) Rujukan Jemaah Haji ditentukan oleh dokter pemeriksa pada Kantor Kesehatan Pelabuhan dengan mempertimbangkan surat keterangan rumah sakit di Arab Saudi dan kondisi kesehatan terkini.
- (5) Masa pelayanan rawat inap Jemaah Haji yang dirujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di Rumah Sakit Rujukan Haji ditentukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai saat kedatangan dan langsung di rujuk.

Pasal 18

Dokter pada Kantor Kesehatan Pelabuhan berwenang menilai transportabilitas Jemaah Haji yang sakit untuk penerbangan ke Debarkasi asal dan merekomendasikan penanganan tertentu selama penerbangan dan/atau perawatan lanjutan.

Pasal 19

Kantor Kesehatan Pelabuhan berwenang melakukan koordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan Debarkasi asal dalam rangka fasilitasi dukungan kesehatan bagi Jemaah Haji yang sakit selama perjalanan kepulangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Seluruh pembiayaan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan.

Pasal 21

- (1) Dana penggantian atau klaim dibayarkan untuk pelayanan kesehatan Jemaah Haji di Embarkasi, Debarkasi, dan Rumah Sakit Rujukan Haji sesuai besaran tarif pelayanan yang berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan daerah setempat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah setempat.
- (2) Dalam hal belum ada Peraturan Daerah setempat tentang tarif pelayanan untuk jenis pelayanan tertentu, maka besaran tarif ditentukan menurut Keputusan Kepala Dinas Kesehatan setempat.
- (3) Perhitungan dana penggantian atau klaim mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan yang berlaku.
- (4) Seluruh data pendukung dana penggantian atau klaim harus disimpan untuk bahan pemeriksaan oleh aparat pemeriksa fungsional.

Pasal 22

Biaya perawatan atau penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diverifikasi dan harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan.

Pasal 23

Ketentuan mengenai Tata Cara Pengajuan Klaim Pelayanan Kesehatan Haji, Daftar Rumah Sakit Rujukan Haji, dan Susunan Anggota Tim Verifikasi Klaim Jemaah Sakit Tahun 1432 H/2011 M sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Kesehatan ini.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan Pelayanan Kesehatan Haji dilakukan oleh Menteri, Kepala Pusat Kesehatan Haji, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Bidang Kesehatan, Pimpinan Rumah Sakit Rujukan Haji, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan semua pihak yang terlibat dalam penanganan ibadah haji sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan Pelayanan Kesehatan Haji diarahkan untuk meningkatkan kinerja petugas kesehatan haji dalam rangka menjamin mutu pelayanan dan kesehatan Jemaah Haji.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/X/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Bagi Jemaah Haji Pada Embarkasi/Debarkasi dan Rumah Sakit Rujukan Haji serta Daftar Rumah Sakit Rujukan Haji dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kesehatan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2011
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 2407/MENKES/PER/XII/2011
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN HAJI

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM PELAYANAN KESEHATAN HAJI

I. MEKANISME PENGAJUAN KLAIM

- A. Ketua Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Embarkasi/Debarkasi atau Direktur Rumah Sakit Rujukan membuat permohonan pengajuan klaim ke Kementerian Kesehatan dengan menggunakan Formulir Pengajuan Klaim sebagaimana tercantum dalam formulir 1 terlampir, kepada:

Kepala Pusat Kesehatan Haji
Gedung Prof. DR. Sujudi Lt. 7 Kementerian Kesehatan
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9 Jakarta 12950
Telp/Fax 021-5251689/Ext 84709

- B. Dokumen Pendukung yang dilampirkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk penyelenggara kesehatan haji di Embarkasi/ Debarkasi:
 - a. Mengisi rekapitulasi pelayanan jemaah sakit menurut jenis pelayanan di Embarkasi/Debarkasi yang ditandatangani Ketua Tim Penyelenggaraan Kesehatan Haji Embarkasi/Debarkasi sebanyak 2 (dua) rangkap, sebagaimana tercantum dalam Formulir 2 dan Formulir 3 terlampir.
 - b. Mengisi kuitansi penagihan biaya perawatan sebanyak 2 rangkap (1 asli dan 1 fotokopi) sesuai formulir 4 terlampir.
 - c. Asli berkas pendukung (rekam pelayanan/bukti rujukan/catatan penggunaan obat dan bahan habis pakai).
 - d. Resume riwayat penyakit dan tindakan serta terapi pasien.
 - e. Dokumen referensi tarif pelayanan kesehatan yang berlaku.
2. Rumah Sakit Rujukan
 - a. Mengisi rekapitulasi pelayanan jemaah sakit menurut jenis pelayanannya di Rumah Sakit yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit dan Kepala Dinas Kesehatan setempat

sebanyak 3 (tiga) rangkap sebagaimana Formulir 2 dan Formulir 3 terlampir. 2 (dua rangkap diserahkan kepada Kepala Pusat Kesehatan Haji dan 1 (satu) rangkap diserahkan kepada Dinas Kesehatan setempat sebagai arsip.

- b. Mengisi kuitansi penagihan biaya perawatan sebanyak 2 rangkap (1 asli dan 1 fotokopi) sebagaimana Formulir 4 terlampir.
 - c. Asli berkas pendukung (rekam layanan/bukti rujukan/catatan penggunaan obat dan bahan habis pakai).
 - d. Resume riwayat penyakit dan tindakan serta terapi pasien.
 - e. Dokumen referensi tarif pelayanan kesehatan yang berlaku.
- C. Dokumen Klaim akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi yang ditunjuk. Dokumen klaim yang telah memenuhi persyaratan, maka biaya klaim akan ditransfer ke Nomor Rekening Rumah Sakit atau penyelenggaraan kesehatan haji embarkasi/ debarkasi. Jadwal verifikasi klaim dikelompokkan dalam 3 (tiga) periode, yaitu: embarkasi, debarkasi dan pasca operasional.
- D. Klaim biaya jemaah sakit masa operasional Embarkasi diterima selambat-lambatnya dalam 20 hari kalender sejak selesainya masa operasional Embarkasi.
- E. Klaim biaya jemaah sakit masa operasional Debarkasi diterima selambat-lambatnya dalam 20 hari kalender sejak selesainya masa operasional Debarkasi.
- F. Klaim biaya jemaah haji sakit pasca operasional diterima selambat-lambatnya 14 hari setelah perawatan jemaah bersangkutan berakhir.
- G. Berkas Klaim yang diterima setelah waktu yang ditentukan akan direalisasikan pada tahapan verifikasi dan atau tahun anggaran berikutnya.
- H. Seluruh klaim yang diajukan dinyatakan belum pernah di klaim pada program penjaminan biaya apapun lainnya, tidak ada klaim ganda dan tidak pernah dibayarkan oleh pasien atau keluarga yang bersangkutan.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
 NOMOR 2407/MENKES/PER/XII/2011
 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN HAJI

DAFTAR EMBARKASI/DEBARKASI DAN RUMAH SAKIT RUJUKAN HAJI

No.	Nama Embarkasi/Debarkasi KKP/Rumah Sakit	Alamat	Embarkasi/Debarkasi
I.	Nanggroe Aceh Darussalam		
	1. KKP Banda Aceh	Jl. Dr. Mr. T.M. Hasan Lampeuneurut Gampong (Samping Kejati lama) Aceh Besar 23353 Telp. (0651) 34169	Banda Aceh (BTJ)
	2. RSU Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh	Jl. Tgk. Daud Beureueh No. 108 Banda Aceh Telp. (0651) 22077, 28148	Banda Aceh (BTJ)
II.	Sumatera Utara		
	1. KKP Medan	Jl. Veteran No. 219 Belawan Medan Telp/Fax. (061) 6941343	Medan (MES)
	2. RS Haji Medan	Jl. RS Haji Medan Estate Telp. (061) 6619520	Medan (MES)
	3. RSUP H Adam Malik	Jl. Bungalau No. 17 Medan Telp. (061) 8360381	Medan (MES)
III.	Sumatera Barat		
	1. KKP Padang	Jl. Cirebon No. 8 Teluk Bayur Padang Telp. (0751) 61637	Padang (PDG)
	2. RSUP Dr. M. Jamil Padang	Jl. Perintis Kemerdekaan, Padang Telp (0751) 32373	Padang (PDG)
	3. RSUD Padang Pariaman	Jl. M. Yamin Pariaman Telp. (0751) 91428	Padang (PDG)
IV.	Sumatera Selatan		
	1. KKP Palembang	Jl. Mayor (L) Memet Sastrawirya No. 235 Palembang Telp. (0711) 710142 Fax. (0711) 713111	Palembang (PLM)

No.	Nama Embarkasi/Debarkasi KKP/Rumah Sakit	Alamat	Embarkasi/Debarkasi	
	2.	RSUP Dr. M. Hoesin Palembang	Jl. Jenderal Sudirman, Palembang-30126 Telp. (0711) 354088	Palembang (PLM)
	3.	RSU Ernaldi Bahar	Jl. Koh H Barlian Km 6, Palembang	Palembang (PLM)
V.	Kepulauan Riau			
	1.	KKP Batam	Jl. Lumba-lumba No. 5 Batuampar Batam Telp. (0778) 412459	Batam (BTH)
	2.	RS Otorita Batam	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Sekupang – Batam Telp. (0778) 322121, 322046 Fax. (0778) 322165, 324391	Batam (BTH)
VI.	DKI Jakarta			
	1.	KKP Jakarta	Air Port Soekarno Hatta Telp. (021)5506068	Jakarta-Pondok Gede (JKG)
	2.	RS Haji Jakarta	Jl. Raya Pondok Gede Jakarta Timur Telp. (021) 8000693	Jakarta-Pondok Gede (JKG) dan Jakarta-Bekasi (JKS)
	3.	RSUD Cengkareng	Kab. Tangerang Banten Jl. A. Yani No.9 Tangerang Telp. (021) 55122946	Jakarta-Pondok Gede (JKG)
	4.	RSPI Sulianti Saroso	Jl. Baru Sunter Permai Raya Jakarta Utara Telp. (021) 6401411	Jakarta-Pondok Gede (JKG) dan Jakarta-Bekasi (JKS)
	5.	RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo	Jl. Diponegoro No. 71 Jakarta 10430 Kotak Pos 1086 Telp. (021) 3918301 Fax. (021) 3148991	Jakarta-Pondok Gede (JKG) dan Jakarta-Bekasi (JKS)
	6.	RSU Persahabatan	Jl. Persahabatan Raya No.1 Jakarta 13230 Telp. (021) 4891708-4891745 Fax. (021) 4711222	Jakarta-Pondok Gede (JKG)

No.	Nama Embarkasi/Debarkasi KKP/Rumah Sakit	Alamat	Embarkasi/Debarkasi
	7. RSU Fatmawati	Jl. RS. Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Telp. (021)7660552 Fax. (021) 7690123	Jakarta-Pondok Gede (JKG)
	8. RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita	Jl. Letjen S. Parman Kav 87 Slipi, Jakarta Barat Telp. (021)5684093	Jakarta-Pondok Gede (JKG) dan Jakarta-Bekasi (JKS)
	9. RSJ Dr. Soeharto Heerdjan	Jl. Prof. Dr. Latmenten No.1 Jakarta Barat Telp. (021) 5682841-2 Fax. (021) 5633316; 5682843	Jakarta-Pondok Gede (JKG) dan Jakarta-Bekasi (JKS)
VII.	Jawa Barat		
	1. KKP Cirebon	Jl. Kalimantan No.1 Cirebon 45112 Telp. (0231) 209248	Jakarta-Bekasi (JKS)
	2. RSUD Bekasi	Jl. Pramuka No.55 Bekasi Telp. (021) 8841005	Jakarta-Bekasi (JKS)
VIII.	Jawa Tengah		
	1. KKP Semarang	Jl. Paroti No. 3 Semarang Telp. (024) 3543424	Solo (SOC)
	2. RSUD Dr. Moewardi	Jl. Kol Sutarto 132, Surakarta Telp. (0271) 634634	Solo (SOC)
	3. RS TNI AU LANUD Adisumarmo	Jl. Tentara Pelajar, Solo Madu Telp./Fax. (0271) 780050, 784665	Solo (SOC)
	4. RS Orthopedi Prof. Dr. Soeharso	Jl. Jend. A. Yani Pabelan Surakarta 57162 Telp. (0271) 714458	Solo (SOC)
	5. RSUP Dr. Sardjito	Jl. Kesehatan No. 1 Sekip Yogyakarta Telp. (0274) 631190 Fax. (0274) 565639	Solo (SOC)

No.	Nama Embarkasi/Debarkasi KKP/Rumah Sakit	Alamat	Embarkasi/Debarkasi
IX.	Jawa Timur		
	1.	KKP Surabaya Jl. Perak Timur No.514-516 Surabaya 60165 Telp. (031) 3293902	Surabaya (SUB)
	2.	RS Haji Surabaya Jl. Manyar Kertoadi Surabaya Telp. (031) 5947760 Fax. (031) 5947890	Surabaya (SUB) dan Mataram (MTR)
	3.	RSUD Dr. Soetomo Jl. Prof. Dr. Moestopo, Surabaya Telp. (031) 5501011	Surabaya (SUB)
	4.	RS Bhayangkara H S Samsori Mertojoso Jl. Ahmad Yani No.116A Telp. (031) 8290600, 8292227 Fax. (031) 8299502	Surabaya (SUB)
X.	Nusa Tenggara Barat		
	1.	KKP Mataram Jl. Adi Sucipto 13B Mataram Telp. (0370)6162145	Mataram (MTR)
	2.	RSU Provinsi NTB Jl. Pejanggik 6 Mataram 83121 Telp. (0370)623876	Mataram (MTR)
XI.	Kalimantan Selatan		
	1.	KKP Banjarmasin Jl. Trisakti Timur No.5 Pelabuhab Trisakti Banjarmasin 70119 Telp. (0551)3353948, 4410466	Banjarmasin (BDJ)
	2.	RSUD Ulin Jl. Jend. Ahmad Yani 79 Banjarmasin Telp./Fax. (0511) 252229	Banjarmasin (BDJ)
	3.	RS Banjar Baru Jl. Palang Merah 2 Banjar Baru Telp. (0511) 772380	Banjarmasin (BDJ)
	4.	RSUD Ratu Zalecha Jl. Menteri 4 Martapura Telp. (0511) 721486, 4789448	Banjarmasin (BDJ)
	5.	RSJ Sambang Lihum Jl. Gubernur Syarkawi KM 3,9 Gambut – Kabupaten Banjar.	Banjarmasin (BDJ)

No.	Nama Embarkasi/Debarkasi KKP/Rumah Sakit	Alamat	Embarkasi/ Debarkasi
		Telp. (0511)7470920 Fax. (0511) 4708560	
XII.	Kalimantan Timur		
	1.	KKP Balikpapan Jl. Yos Sudarso Jembatan I Balikpapan Telp. (0542)421740	Balikpapan (BPN)
	2.	RSU Dr. Kanujoso Djatiwibowo Jl. MT. Haryono Ring Road Balikpapan Telp. (0542) 873901 Fax. (0542) 873836	Balikpapan (BPN)
XIII.	Sulawesi Selatan		
	1.	KKP Makassar Jl. Hatta No.3 Pelabuhan Makassar Telp. (0411)317482 Fax. (0411)334564	Makassar (UPG)
	2.	RSU Dr. Wahidin Sudirohusodo Jl. Perintis Kemerdekaan Km.11, Makassar – 90245 Telp. (0411) 584677; Fax. 510676	Makassar (UPG)
	3.	RSU Daya Jl. Perintis Kemerdekaan Km.14, Makassar Telp. (0411) 510016	Makassar (UPG)
	4.	RS Bhayangkara Andi Mappaodang Jl. Letjen Mappaodang Makassar Telp. (0411) 872514	Makassar (UPG)
	5.	RSU Labuang Baji Jl. Ratulangi No.81 Makassar Telp. (0411) 872120	Makassar (UPG)
	6.	RS Haji Makassar Jl. Dg. Ngeppe 14 Makassar Telp. (0411) 856091	Makassar (UPG)
	7.	RS Jiwa Makassar Jl. L. Pasewang No.34 Makassar Telp. (0411) 873120	Makassar (UPG)
XIV.	Gorontalo		
	1.	KKP Gorontalo Jl. Mayor Dullah No.96 Gorontalo Telp. (0435)822816, 822354	Gorontalo (GTO)

No.	Nama Embarkasi/Debarkasi KKP/Rumah Sakit	Alamat	Embarkasi/ Debarkasi
2.	RSU Prof Dr H Aloei Saboe	Jl. Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 Kota Gorontalo Telp. (0435) 821924, 821218 Fax. (0435) 822150	Gorontalo (GTO)
3.	RSUD MM Dunda	Jl. Limboto Raya Kab. Gorontalo Telp. (0435) 881455	Gorontalo (GTO)
XV.	Lampung		
1.	KKP Panjang	Jl. Sumatera Panjang Lampung Telp/Fax. (0721) 31144	Lampung
2.	RSUD Abdoel Moeloek	Jl. Dr. Rifai No.8, Bandar Lampung Telp. (0721) 703312	Lampung

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 2407/MENKES/PER/XII/2011
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN HAJI

SUSUNAN ANGGOTA TIM VERIFIKASI KLAIM JEMAAH SAKIT
1432 H/TAHUN 2011 M

- Penasehat : Sekretaris Jenderal
- Pengarah : Kepala Pusat Kesehatan Haji
- Ketua : Elly Setyawati, SKM, MM
(Kasubag Tata Usaha)
- Wakil Ketua : dr. Mawari Edy, M.Epid
(Kasubbid Pelayanan Kesehatan Haji)
- Sekretaris : H. Imron Cahyono, ST, M.Kes
(Kasubbid. Pendayagunaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Haji)
- Anggota Tim : 1. Zolaiha, SKM, MPH (Pusat Kesehatan Haji)
2. Aryani Dwi Hartanti, S.Si., Apt (Pusat Kesehatan Haji)
3. Roedi Hariyanto, SKM, M.Si (Pusat Kesehatan Haji)
4. dr. Enny Nuryanti (Pusat Kesehatan Haji)
5. dr. Ade Irma Rosiani (Pusat Kesehatan Haji)
6. dr. AlGhazali Samapta (Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan)
7. dr. Ady Iswadi Thomas (Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan)
8. dr. Vika Wahyudi Anggiri (Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan)

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

FORMULIR PENGAJUAN KLAIM

Kop Surat Dinas

Nomor :
 Lampiran : berkas
 Perihal : Klaim Pasien Jemaah Haji Indonesia

Yang terhormat,
 Kepala Pusat Kesehatan Haji
 Kementerian Kesehatan RI
 di
 Jakarta

Bersama ini disampaikan permintaan pembayaran biaya Pelayanan Kesehatan jemaah haji berasal dari Jemaah Haji Indonesia tahunH/.....M adalah sebagai berikut:

Lokasi	Rawat Jalan	Rawat Inap	Jumlah Pasien	Jumlah Biaya
Embarkasi/Debarkasi				
RS Rujukan				
Jumlah				

Pembayaran tersebut mohon dikirim ke:

Lokasi	Nama Bank, Cabang & Alamat	No Rekening	Atas Nama
Embarkasi/Debarkasi			
RS Rujukan			

Terlampir:

1. Rekapitulasi pasien dalam rangkap 2 (dua)
2. Kuitansi penagihan biaya perawatan 2 (dua) rangkap (asli 1, fotocopy 2)
3. Asli berkas pendukung (faktur/bukti rujukan/permintaan pemeriksaan penunjang/catatan penggunaan obat dan bahan habis pakai)
4. Resume riwayat penyakit serta terapi pasien (khusus pasien rawat inap)
5. Dokumen referensi tarif pelayanan kesehatan yang berlaku

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
 Kepala Dinas Kesehatan ...

....., 20.....
 Ketua Tim Penyelenggaraan Kesehatan Haji
 Embarkasi/Debarkasi/Direktur Rumah Sakit ...

NIP.....

.....
 NIP.....

REKAPTULASI RAWAT JALAN PASIEN JEMAAH HAJI

Formulir 2

Nama Rumah Sakit* :
 Alamat* :
 Embarkasi/Debarikasi :

NO	Nama Pasien	No Rekam Medik	Umur	Jenis Kelamin L/P	Embarkasi/Debarikasi	Kloter	Asal Kab/Kota	Asal Propinsi	Diagnosa	Total Biaya
JUMLAH TOTAL										

Mengetahui, 20....
 Kepala Dinas Kesehatan
 Ketua Tim Penyelenggara Kesehatan Haji
 Embarkasi/Debarikasi/Direktur Rumah Sakit

NIP
 * : diisi oleh RS (.....)

CONTOH KWITANSI PENAGIHAN BIAYA RAWAT RUMAH SAKIT

SUDAH TERIMA : (Kosongkan saja)
 BANYAKNYA LANG :
 UNTUK PEMBAYARAN : Penggantian biaya pelayanan kesehatan jemaah haji di Rumah Sakit/ Embarkasi/Debarikasi

23 Jumlah Rp.

.....20....

Mengetahui,
 Kepala Dinas Kesehatan

Ketua Tim Penyelenggara Kesehatan Haji
 Embarkasi/Debarikasi/Direktur Rumah Sakit

Materai 6000
 Tanda Tangan/Stempel
 Nama dan NIP
 Nama dan NIP